

JUMLAH-PENAMBAHAN-DAN-UKURAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2018

Kpt 58 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Tengah Tentang Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 ; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/ PP. 08- SD / 06 / KPU / VIII /2018 tanggal 23 Agustus 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur Tentang Jumlah Penambahan Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (Apk) Oleh Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak tanggal 29 September 2018.